



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kapabilitas dan kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE 2024-2029



Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

MUZARROBBY RENFLY

Tanti Prastuti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI  
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

MUZARROBBY RENFLY

Tanti Prastuti